



Batasan Toleransi dan Ketaatan kepada Pemimpin dalam Islam: Analisis Konseptual terhadap Prinsip Kemaslahatan Umat

Susilo Wardoyo¹, Koko Khoerudin²

STIT AT-Taqwa, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: Silowrddy@gmail.com, koko.khoerudin@uinsgd.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 10 April 2026

ABSTRACT

This study is motivated by the tendency in existing scholarship to treat tolerance and obedience to leaders in Islam as separate and partial concepts, resulting in the absence of an integrative conceptual framework from the perspective of public welfare (maslahah). This study aims to analyze the conceptual relationship between tolerance and obedience to leaders in Islamic thought, and to formulate an integrative model that is contextual for modern Muslim societies. This research is a library-based study employing a qualitative-normative approach. Data were collected through documentation studies of classical and contemporary literature, and then analyzed through data reduction, thematic classification, and conceptual synthesis. The findings show that tolerance functions as an ethical principle in building harmonious social relations within pluralistic contexts, while obedience to leaders serves as a normative mechanism to maintain stability and the legitimacy of authority. These two concepts are not mutually negating; rather, they complement each other in realizing a just social order oriented toward the public good (maslahah). The study also finds a shift in normative emphasis within contemporary discourse, which increasingly highlights participatory dimensions and public accountability in understanding conditional obedience. Therefore, this research offers an integrative conceptual framework that can serve as both a theoretical and practical reference in strengthening social cohesion and governance based on Islamic values..

Keywords: Tolerance; Conditional Obedience; Leadership in Islam; Political Legitimacy; Public Participation; Public Welfare (Maslahah).

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan kajian toleransi dan ketaatan kepada pemimpin dalam Islam yang selama ini diposisikan secara terpisah dan parsial, sehingga belum menghasilkan kerangka konseptual yang integratif dalam perspektif kemaslahatan umat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan konseptual antara toleransi dan ketaatan kepada pemimpin dalam pemikiran Islam, serta merumuskan model integratif yang kontekstual bagi masyarakat Muslim modern. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-normatif. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap literatur klasik dan kontemporer, kemudian dianalisis melalui reduksi, klasifikasi tematik, dan sintesis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa toleransi berfungsi sebagai prinsip etis dalam membangun relasi sosial yang harmonis di tengah pluralitas, sedangkan ketaatan kepada pemimpin berperan sebagai mekanisme normatif untuk menjaga stabilitas dan legitimasi otoritas. Keduanya tidak berada dalam relasi yang saling menegasikan, melainkan saling melengkapi dalam mewujudkan tatanan

sosial yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Temuan penelitian juga menunjukkan adanya pergeseran aksentuasi normatif dalam wacana kontemporer yang lebih menekankan dimensi partisipatif dan akuntabilitas publik dalam memahami ketaatan bersyarat. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kerangka konseptual integratif yang dapat menjadi rujukan teoretis dan praktis dalam memperkuat kohesi sosial dan tata kelola pemerintahan berbasis nilai-nilai Islam

Kata Kunci: *Toleransi; Ketaatan Bersyarat; Kepemimpinan dalam Islam; Legitimasi Politik; Partisipasi Publik; Kemaslahatan Umat.*

PENDAHULUAN

Islam sebagai sistem nilai yang komprehensif tidak hanya mengatur aspek ibadah ritual, tetapi juga membangun kerangka normatif bagi relasi sosial, politik, dan kemasyarakatan. Dalam konteks ini, toleransi dan ketaatan kepada pemimpin menempati posisi strategis sebagai dua prinsip yang berperan dalam menjaga kohesi sosial, stabilitas politik, dan keberlanjutan kehidupan bersama di tengah masyarakat yang majemuk. Toleransi berfungsi sebagai mekanisme etis untuk mengelola perbedaan dan memastikan hak-hak sosial antarindividu dan kelompok (Tualeka, 2017) (Usman, 2015). Sementara ketaatan kepada pemimpin menjadi instrumen normatif untuk menjamin keteraturan dan efektivitas otoritas dalam ruang publik. Namun, dinamika sosial kontemporer menunjukkan bahwa kedua konsep tersebut sering kali dipahami secara parsial dan terpisah, sehingga memunculkan perdebatan tentang batas-batas normatif dan relevansinya dalam merespons tantangan pluralitas, otoritas, dan kemaslahatan umat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara (Usman, 2015)

Meskipun toleransi dan ketaatan kepada pemimpin telah menjadi bagian dari diskursus klasik dalam pemikiran Islam, perkembangan wacana keislaman kontemporer menunjukkan adanya ketegangan dalam pemaknaan kedua konsep tersebut. Toleransi kerap direduksi menjadi sikap permisif yang cenderung mengaburkan batas-batas normatif akidah, sementara ketaatan kepada pemimpin di satu sisi dipahami secara absolut sebagai kewajiban tanpa syarat, dan di sisi lain ditafsirkan secara kritis hingga berpotensi melemahkan legitimasi otoritas (Bakour, 2025). Kondisi ini mencerminkan adanya ambiguitas konseptual dalam literatur dan wacana publik yang belum sepenuhnya direspons melalui kerangka analitis yang mengintegrasikan kedua konsep tersebut secara sistematis dalam perspektif kemaslahatan umat. Akibatnya, diskursus yang berkembang cenderung bersifat fragmentaris dan normatif-retoris, sehingga belum memberikan landasan konseptual yang memadai untuk menjawab tantangan sosial, politik, dan keagamaan yang semakin kompleks dalam konteks masyarakat Muslim modern (Wan Ali et al., 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual dan normatif hubungan antara toleransi dan ketaatan kepada pemimpin dalam perspektif pemikiran Islam, dengan menempatkan keduanya dalam kerangka kemaslahatan umat dan stabilitas sosial (Ghazhali, 2016). Secara khusus, studi ini diarahkan untuk mengkaji landasan teologis dan yuridis dari kedua konsep tersebut berdasarkan sumber-sumber primer Islam, serta menelusuri bagaimana para ulama klasik dan

pemikir kontemporer memformulasikan batasan, prinsip, dan implikasi praktisnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu merumuskan kerangka konseptual yang integratif dan kontekstual, sehingga dapat menjadi rujukan akademik dalam menjembatani perbedaan pemaknaan yang berkembang di tengah wacana keislaman modern.

Meskipun kajian mengenai toleransi dalam Islam serta konsep ketaatan kepada pemimpin telah banyak dibahas dalam literatur klasik maupun kontemporer, sebagian besar penelitian cenderung memposisikan kedua tema tersebut secara terpisah dan parsial. Studi-studi tentang toleransi umumnya berfokus pada relasi antarumat beragama, pluralisme, dan moderasi beragama dalam konteks sosial modern, sementara kajian mengenai ketaatan kepada pemerintah lebih banyak menekankan aspek fikih siyasah, legitimasi kekuasaan, dan stabilitas politik dalam perspektif normatif. Namun, masih terbatas penelitian yang secara sistematis mengintegrasikan kedua konsep ini dalam satu kerangka analisis yang berorientasi pada kemaslahatan umat sebagai tujuan utama syariat. Selain itu, minimnya kajian yang mengaitkan pandangan ulama klasik dengan dinamika sosial-politik kontemporer menyebabkan belum terbangunnya model konseptual yang komprehensif dan kontekstual untuk menjawab tantangan relasi antara otoritas, toleransi, dan harmoni sosial di masyarakat Muslim modern.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan merumuskan kerangka konseptual integratif yang mengaitkan toleransi dan ketaatan kepada pemerintah dalam perspektif Islam sebagai dua prinsip normatif yang saling melengkapi dalam mewujudkan kemaslahatan umat (Prihantoro, 2019) (Fadl, 207). Berbeda dari studi-studi sebelumnya yang cenderung menempatkan kedua konsep tersebut dalam domain yang terpisah, penelitian ini memposisikan toleransi sebagai dimensi etis-sosial dan ketaatan sebagai dimensi normatif-struktural yang keduanya beroperasi secara simultan dalam membentuk harmoni sosial dan stabilitas pemerintahan. Selain itu, penelitian ini menggabungkan analisis terhadap sumber-sumber klasik Islam dengan pembacaan kontekstual terhadap realitas sosial-politik kontemporer, sehingga menghasilkan model konseptual yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif. Justifikasi penelitian ini diperkuat oleh urgensi meningkatnya dinamika sosial, polarisasi, dan tantangan legitimasi otoritas di masyarakat Muslim modern, yang menuntut adanya landasan teoritis dan praktis berbasis nilai-nilai Islam untuk memperkuat kohesi sosial dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan bersama (Alnahedh and Soualhi, 2018) (Sulaiman et al., 2020).

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis konsep toleransi dan ketaatan kepada pemerintah dalam perspektif Islam serta implikasinya terhadap upaya mewujudkan kemaslahatan umat. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami makna, nilai, dan konteks yang terkandung dalam sumber-sumber keislaman dan kajian ilmiah secara mendalam.

Subjek dan Sumber Data Penelitian

Subjek penelitian ini berupa sumber data kepustakaan yang terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis, serta karya-karya ulama dan cendekiawan Muslim yang relevan dengan tema toleransi, ketaatan kepada pemerintah, dan kemaslahatan umat. Sumber sekunder mencakup artikel jurnal nasional terakreditasi, buku akademik, serta publikasi ilmiah lain yang membahas hubungan antara ajaran Islam dan kehidupan sosial-politik.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan tahapan pengumpulan dan analisis data. Karena penelitian ini bersifat studi kepustakaan, maka tidak terikat pada lokasi geografis tertentu, melainkan dilakukan melalui penelusuran sumber literatur pada perpustakaan dan basis data jurnal daring yang dapat diakses oleh peneliti.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci. Untuk membantu proses pengumpulan dan analisis data, digunakan lembar pencatatan dan tabel klasifikasi data yang berfungsi untuk mengelompokkan sumber berdasarkan tema, jenis rujukan, serta relevansinya terhadap fokus penelitian.

Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri, membaca, dan mencatat sumber-sumber yang relevan. Tahapan pengumpulan data meliputi penentuan kata kunci pencarian, seleksi sumber berdasarkan kredibilitas dan kesesuaian topik, pengelompokan data ke dalam tema-tema utama, serta pencatatan kutipan penting yang mendukung analisis.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan tema toleransi, ketaatan kepada pemerintah, dan kemaslahatan umat, kemudian dianalisis untuk menemukan pola, hubungan, dan makna konseptual yang relevan dengan tujuan penelitian.

Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui teknik pemeriksaan sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi dari literatur klasik dan kontemporer serta mencocokkannya dengan temuan dalam jurnal ilmiah yang relevan. Selain itu, dilakukan pengecekan ulang terhadap kutipan dan interpretasi untuk memastikan kesesuaian dengan konteks sumber asli..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Konseptual tentang Toleransi dalam Islam

1. Definisi dan Spektrum Makna Toleransi

Berdasarkan analisis terhadap berbagai sumber literatur klasik dan kontemporer, toleransi dalam Islam tidak dipahami semata sebagai sikap permisif terhadap perbedaan, melainkan sebagai prinsip etis yang mengatur relasi sosial dalam masyarakat majemuk. Sejumlah peneliti memposisikan toleransi sebagai bentuk pengakuan terhadap keberadaan pihak lain dalam ruang sosial, tanpa harus mengafirmasi keyakinan teologis yang berbeda (Zulham & Lubis, 2022). Dalam konteks ini, toleransi berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga harmoni, mencegah konflik, dan memperkuat kohesi masyarakat plural.

Lebih lanjut, literatur menunjukkan adanya spektrum makna toleransi yang mencakup dimensi sosial, hukum, dan teologis. Pada dimensi sosial, toleransi diwujudkan dalam bentuk penghormatan terhadap hak-hak sipil dan interaksi sosial yang adil. Pada dimensi hukum, toleransi tercermin dalam jaminan kebebasan beragama dan perlindungan minoritas dalam kerangka tata kelola negara. Sementara itu, pada dimensi teologis, toleransi tidak dimaknai sebagai relativisasi kebenaran akidah, melainkan sebagai sikap etis dalam menyikapi perbedaan keyakinan tanpa menanggalkan prinsip keimanan yang diyakini (Hafiz et al., 2024).

Distingsi konseptual antara toleransi dan relativisme agama menjadi temuan penting dalam kajian ini. Sejumlah studi menegaskan bahwa toleransi dalam perspektif Islam memiliki batas normatif yang jelas, terutama pada aspek akidah dan ibadah, sehingga tidak dapat disamakan dengan penerimaan terhadap semua sistem kepercayaan sebagai setara secara teologis (Setiyawan, 2015). Dengan demikian, toleransi diposisikan sebagai etika sosial, bukan sebagai prinsip teologis yang meniadakan klaim kebenaran agama.

2. Landasan Normatif Toleransi dalam Perspektif Islam (256)

Literatur tafsir dan hadis menunjukkan bahwa prinsip toleransi dalam Islam berakar pada fondasi normatif Al-Qur'an dan Sunnah, khususnya melalui penegasan larangan pemaksaan dalam urusan akidah serta pengaturan relasi sosial dengan komunitas non-Muslim. Sejumlah ulama klasik maupun kontemporer menafsirkan ayat-ayat tersebut sebagai dasar etis bagi koeksistensi antarumat beragama, dengan tetap mempertahankan distingsi teologis yang menjadi ciri ajaran Islam.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا
انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama Islam, sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 256)

Prinsip ini diperkuat oleh praktik sosial Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam dalam membangun relasi dengan komunitas non-Muslim, yang sering dijadikan rujukan normatif dalam diskursus toleransi Islam. Seperti sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulai Aisyah semoga Allah meridhainya:

تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، بِنِّتْلَيْنِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

Artinya:

"Rasulullah wafat sementara baju besinya masih tergadai pada seorang Yahudi dengan (jaminan) tiga puluh sha' gandum." -Riwayat Shahih Bukhari no. 2916

Kemudian sebuah hadis dari Aisyah semoga Allah meridhainya juga berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجْلِ، وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya:

"Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tempo, dan beliau menggadaikan baju besinya." -Riwayat Shahih Bukhari no. 2509

Dalam tradisi pemikiran klasik, para ulama memandang toleransi sebagai bagian dari prinsip keadilan dan kemaslahatan sosial. Para ulama menekankan pentingnya menjaga hak-hak sosial masyarakat non-Muslim dalam tatanan negara Islam sebagai bagian dari tanggung jawab moral penguasa terhadap stabilitas dan keadilan publik. (2017, العاتي) Pandangan ini menunjukkan bahwa toleransi tidak hanya dipahami sebagai kebajikan individual, tetapi juga sebagai kebijakan struktural dalam tata kelola masyarakat.

Sementara itu, ulama kontemporer cenderung mengaitkan toleransi dengan konteks negara-bangsa modern yang plural. Mereka menekankan bahwa prinsip-prinsip normatif Islam perlu dibaca secara kontekstual agar mampu menjawab tantangan relasi sosial dan politik dalam masyarakat multikultural (Luth & Ahmad, 2023). Temuan ini menunjukkan adanya penguatan dan eksplisitasi pendekatan normatif-kontekstual dalam diskursus hukum Islam kontemporer, khususnya dalam pembacaan konsep toleransi.

3. Pola Implementasi Toleransi dalam Konteks Sosial Kontemporer

Hasil telaah terhadap penelitian empiris dan konseptual menunjukkan bahwa implementasi toleransi dalam masyarakat Muslim kontemporer berlangsung dalam berbagai ruang sosial, seperti pendidikan, kebijakan publik, dan interaksi antarumat beragama. Dalam bidang pendidikan, toleransi sering diposisikan sebagai nilai karakter yang berfungsi membentuk kesadaran pluralitas dan sikap saling menghormati di kalangan generasi muda. Di ranah kebijakan publik, toleransi diwujudkan melalui regulasi yang menjamin kebebasan beragama dan perlindungan terhadap kelompok minoritas dalam kerangka hukum nasional (Hafiz et al., 2024).

Namun, sejumlah penelitian juga mengidentifikasi adanya ketegangan antara prinsip toleransi dan batas-batas normatif keagamaan. Ketegangan ini muncul terutama ketika praktik toleransi dipersepsikan melampaui ranah sosial dan memasuki wilayah teologis, sehingga memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat Muslim mengenai legitimasi praktik tersebut (Zulham & Lubis, 2022)]

(Syaifudin, 2015) Temuan ini menunjukkan bahwa toleransi dalam Islam merupakan konsep yang bersifat dinamis dan kontekstual, sehingga pemaknaan serta implementasinya tidak tunggal, melainkan terus berkembang melalui proses interpretasi yang dipengaruhi oleh realitas sosial dan politik. Dengan demikian, toleransi harus dipahami sebagai prinsip normatif yang operasionalnya selalu beradaptasi dengan situasi masyarakat tempat ia diterapkan.

Dalam konteks ini, toleransi dapat dipahami sebagai bagian dari strategi sosial untuk menjaga stabilitas dan harmoni masyarakat, sekaligus sebagai arena diskursus normatif yang mempertemukan nilai-nilai keagamaan dengan realitas pluralitas modern. Posisi ini memperkuat argumen bahwa toleransi dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai nilai moral individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memiliki implikasi struktural terhadap tata kelola masyarakat dan relasi antara umat dan negara.

Temuan Konseptual tentang Ketaatan kepada Pemimpin dalam Islam

1. Konsep Ketaatan dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Telaah terhadap literatur fiqh siyasah menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemimpin dalam Islam dipahami sebagai bagian dari mekanisme normatif untuk menjaga ketertiban sosial dan stabilitas politik. Konsep *ulil amri* sering dijadikan landasan teologis bagi legitimasi otoritas, dengan ketaatan diposisikan sebagai kewajiban kolektif yang berorientasi pada kemaslahatan umum (Dar, 2022)] (Saptono et al., 2023). Dalam kerangka ini, ketaatan tidak semata-mata bersifat personal, melainkan memiliki dimensi struktural yang berkaitan dengan keberlangsungan tata sosial dan politik.

Sejumlah peneliti menekankan bahwa fiqh siyasah memandang kepemimpinan sebagai amanah yang harus dijalankan dalam koridor keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, hubungan antara pemimpin dan masyarakat bersifat timbal balik: pemimpin berkewajiban menegakkan keadilan dan melindungi kepentingan publik, sementara masyarakat berkewajiban memberikan dukungan dan ketaatan dalam rangka menjaga stabilitas sosial (Muthohar, 2018; Ja'far, 2018). Temuan ini menunjukkan bahwa ketaatan tidak berdiri sebagai kewajiban sepihak, melainkan sebagai bagian dari kontrak moral antara penguasa dan rakyat.

2. Prinsip Ketaatan Bersyarat dalam Perspektif Normatif

Literatur hadis dan kajian normatif Islam secara konsisten menegaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin bersifat kondisional, yakni berlaku selama kebijakan dan perintah yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Ust Yazid mengatakan: "bahwa di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah kewajiban taat kepada pemimpin kaum Muslimin selama mereka tidak memerintahkan kemaksiatan, meskipun mereka berbuat zalim, karena ketaatan kepada pemimpin termasuk bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala". Sejumlah studi menyoroti bahwa konsep *la tha'ata li makhluqin fi ma'shiyat al-khaliq* menjadi batas normatif utama dalam relasi antara otoritas dan masyarakat (2019, الصالح; Patahuddin et al., 2022). Prinsip ini menempatkan ketaatan dalam kerangka etis yang mengedepankan supremasi nilai moral dan hukum ilahi.

Dalam literatur klasik, ketaatan bersyarat dipahami sebagai mekanisme normatif yang bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan sekaligus menjaga stabilitas sosial. Penekanan diberikan pada pertimbangan antara potensi kemudharatan akibat perlawanan terbuka terhadap penguasa dan kewajiban menegakkan kebenaran, sehingga terlihat orientasi pragmatis-normatif yang menjaga keseimbangan antara idealitas syariat dan realitas sosial-politik.

Sementara itu, sintesis terhadap literatur kontemporer menunjukkan adanya penguatan dimensi partisipatoris dalam memahami ketaatan bersyarat. Ketaatan tidak lagi diposisikan semata sebagai kepatuhan pasif, melainkan sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan publik agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan (Parlindungan, 2019). Dengan demikian, temuan ini menunjukkan adanya pergeseran aksentuasi normatif: dari penekanan pada stabilitas hierarkis dalam literatur klasik menuju penekanan pada akuntabilitas dan partisipasi publik dalam sebagian wacana kontemporer.

3. Dinamika Ketaatan dalam Konteks Negara Modern

Dalam konteks negara-bangsa modern, ketaatan kepada pemimpin menghadapi kompleksitas baru yang tidak sepenuhnya dibahas dalam literatur klasik. Sistem hukum positif, prinsip demokrasi, dan pluralitas ideologi menempatkan ketaatan dalam ruang relasi yang lebih luas antara agama, negara, dan warga negara. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Muslim di negara modern cenderung memaknai ketaatan sebagai kepatuhan terhadap konstitusi dan hukum nasional, selama tidak bertentangan secara prinsipil dengan ajaran agama (Kamil, 2020).

Temuan lain mengungkap adanya ketegangan antara loyalitas keagamaan dan loyalitas kewarganegaraan, terutama ketika kebijakan publik dipersepsikan tidak sejalan dengan nilai-nilai moral agama. Ketegangan ini sering memunculkan perdebatan mengenai batas legitimasi kritik, oposisi, dan bentuk-bentuk partisipasi politik dalam perspektif Islam (Masud, 2018)] (Sambo, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan dalam konteks kontemporer bukan lagi konsep statis, melainkan arena diskursus yang terus berkembang seiring dengan perubahan sistem politik dan sosial.

Dalam kerangka ini, ketaatan dapat dipahami sebagai instrumen sosial untuk menjaga stabilitas dan legitimasi pemerintahan, sekaligus sebagai ruang etis untuk mengartikulasikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam kebijakan publik. Posisi ini memperkuat argumen bahwa ketaatan dalam Islam tidak hanya memiliki dimensi normatif-teologis, tetapi juga dimensi sosiologis dan politis yang saling berkelindan dalam praktik kehidupan bernegara.

Relasi Konseptual antara Toleransi dan Ketaatan dalam Kerangka Kemaslahatan Umat

1. Toleransi sebagai Etika Horizontal dalam Relasi Sosial

Hasil sintesis terhadap literatur menunjukkan bahwa toleransi dalam Islam beroperasi terutama pada ranah relasi horizontal, yaitu hubungan antarindividu dan antarkelompok dalam masyarakat majemuk. Dalam kerangka ini, toleransi diposisikan sebagai etika sosial yang berfungsi membangun rasa saling percaya, mengurangi potensi konflik, dan memperkuat kohesi sosial. Sejumlah penelitian

menekankan bahwa praktik toleransi yang berkelanjutan berkontribusi terhadap terciptanya ruang publik yang inklusif dan stabil, sehingga memungkinkan berbagai kelompok sosial untuk berpartisipasi secara setara dalam kehidupan bermasyarakat (Tualeka, 2017)] (Zulham & Lubis, 2022).

Dalam perspektif normatif, toleransi tidak dimaknai sebagai penghapusan batas-batas keyakinan, melainkan sebagai pengelolaan perbedaan dalam kerangka keadilan dan kemanusiaan. Pendekatan ini menempatkan toleransi sebagai instrumen etis yang memungkinkan masyarakat Muslim untuk hidup berdampingan secara damai dengan kelompok lain tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip teologis yang diyakini. Dengan demikian, toleransi berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menjaga keseimbangan antara identitas keagamaan dan realitas pluralitas.

2. Ketaatan sebagai Struktur Vertikal dalam Tata Kelola Sosial

Berbeda dengan toleransi yang beroperasi pada ranah horizontal, ketaatan kepada pemimpin diposisikan dalam literatur sebagai struktur vertikal yang mengatur relasi antara masyarakat dan otoritas. Ketaatan berfungsi sebagai fondasi normatif bagi legitimasi kekuasaan dan keberlangsungan tata kelola pemerintahan. Sejumlah studi menegaskan bahwa tanpa tingkat ketaatan tertentu, stabilitas politik dan ketertiban sosial cenderung mengalami disrupsi, yang pada akhirnya dapat mengancam kemaslahatan publik (Saptono et al., 2023).

Namun, ketaatan dalam perspektif Islam tidak dipahami sebagai kepatuhan absolut, melainkan sebagai relasi etis yang dibatasi oleh prinsip keadilan dan kemaslahatan. Relasi ini menempatkan pemimpin sebagai pemegang amanah publik, sementara masyarakat berperan sebagai subjek moral yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengawal kebijakan publik. Dengan demikian, struktur vertikal ketaatan tidak bersifat hierarkis sepenuhnya, tetapi bersifat dialogis dan normatif, di mana legitimasi kekuasaan bergantung pada sejauh mana kebijakan yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial.

3. Titik Temu dalam Perspektif Maqashid Syariah

Sintesis terhadap kedua konsep tersebut menunjukkan bahwa toleransi dan ketaatan bertemu dalam kerangka maqashid syariah, khususnya pada tujuan menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan. Dalam perspektif ini, toleransi berkontribusi pada perlindungan hak-hak sosial dan kemanusiaan, sementara ketaatan berkontribusi pada stabilitas struktural yang memungkinkan tujuan-tujuan tersebut diwujudkan secara sistemik. Sejumlah peneliti menegaskan bahwa kemaslahatan umat tidak dapat dicapai hanya melalui harmoni sosial tanpa ketertiban politik, maupun melalui ketertiban politik tanpa kohesi sosial (Latif, 2020; Anwar, 2022). Nanti bisa buka di buku maqashid syariah!

Kerangka maqashid memungkinkan kedua konsep tersebut dipahami sebagai dua sisi dari satu tujuan yang sama, yakni terciptanya tatanan sosial yang adil, damai, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, toleransi dan ketaatan tidak diposisikan sebagai konsep yang saling bertentangan, melainkan sebagai prinsip

yang saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan sosial dan ketertiban publik.

4. Model Konseptual Integratif Toleransi-Ketaatan

Berdasarkan sintesis literatur, penelitian ini mengusulkan model konseptual integratif yang memposisikan toleransi sebagai etika sosial dan ketaatan sebagai struktur normatif dalam satu kerangka kemaslahatan umat. Model ini menunjukkan bahwa praktik toleransi yang tidak didukung oleh struktur ketaatan berpotensi menghasilkan fragmentasi sosial, sementara ketaatan yang tidak disertai etika toleransi berpotensi melahirkan otoritarianisme normatif.

Dalam model ini, kemaslahatan umat dipahami sebagai hasil dari interaksi dinamis antara dimensi horizontal dan vertikal kehidupan sosial. Toleransi memperkuat legitimasi sosial kebijakan publik, sementara ketaatan memperkuat kapasitas institusional negara dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Temuan ini memperluas kajian fiqh sosial dan politik Islam dengan menawarkan kerangka analisis yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dalam membaca realitas masyarakat Muslim kontemporer.

Dialog Akademik dengan Penelitian Terdahulu

1. Keselarasan dengan Temuan Penelitian Sebelumnya

Sejumlah penelitian terdahulu menempatkan toleransi dalam Islam sebagai dimensi etis yang berfungsi menjaga harmoni sosial dalam masyarakat plural. Studi-studi tersebut menekankan peran toleransi sebagai mekanisme pencegahan konflik dan penguatan kohesi sosial, terutama dalam konteks pendidikan dan relasi antarumat beragama (Hafiz et al., 2024)] (Ghazali, 2016). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian ini yang memposisikan toleransi sebagai etika horizontal yang beroperasi dalam ruang sosial dan publik.

Di sisi lain, penelitian mengenai ketaatan kepada pemimpin umumnya memfokuskan pada aspek normatif fiqh siyasah, dengan penekanan pada legitimasi otoritas dan kewajiban masyarakat untuk menjaga stabilitas politik (Saptono et al., 2023). Penelitian ini mengafirmasi temuan tersebut dengan menempatkan ketaatan sebagai struktur vertikal yang menopang tata kelola sosial dan politik, khususnya dalam menjaga ketertiban dan keberlangsungan institusi pemerintahan.

2. Perbedaan dan Pengayaan Konseptual

Meskipun terdapat keselarasan pada aspek-aspek tertentu, penelitian ini juga menunjukkan perbedaan pendekatan dengan studi-studi sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung membahas toleransi dan ketaatan dalam kerangka analisis yang terpisah, sehingga menghasilkan pemahaman parsial terhadap dinamika sosial-politik masyarakat Muslim. Pendekatan semacam ini berpotensi mengabaikan interaksi antara etika sosial dan struktur normatif dalam membentuk kemaslahatan umat.

Berbeda dengan pendekatan tersebut, penelitian ini mengembangkan kerangka analisis integratif yang memandang toleransi dan ketaatan sebagai dua dimensi yang saling berkelindan. Dengan mengaitkan kedua konsep dalam

perspektif maqashid syariah, penelitian ini memperluas cakupan analisis dari sekadar kewajiban normatif atau sikap etis menjadi model konseptual yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan bersama. Pengayaan ini memberikan ruang bagi pembacaan yang lebih kontekstual terhadap relasi antara agama, masyarakat, dan negara dalam konteks modern.

3. Posisi dan Kontribusi Penelitian dalam Literatur

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian terdahulu, artikel ini menempati posisi sebagai kajian konseptual yang menjembatani dua domain utama dalam studi Islam kontemporer, yaitu etika sosial dan fiqh politik. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada perumusan model toleransi-ketaatan yang bersifat normatif-kontekstual, yang tidak hanya berakar pada sumber-sumber klasik Islam, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial-politik masyarakat Muslim modern.

Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar menguatkan temuan yang sudah ada, tetapi menawarkan perspektif baru dalam memahami hubungan antara nilai-nilai keagamaan dan tata kelola sosial. Posisi ini memperkaya literatur tentang fiqh sosial dan politik Islam, khususnya dalam konteks negara-bangsa yang plural dan demokratis, serta membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang menguji model konseptual ini dalam konteks empiris yang lebih spesifik.

Implikasi Teoretis dan Praktis

1. Implikasi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat kajian fiqh sosial dan politik Islam dengan menawarkan kerangka konseptual integratif yang mengaitkan toleransi dan ketaatan kepada pemimpin dalam satu orientasi utama, yakni kemaslahatan umat. Kerangka ini memperluas pendekatan normatif klasik yang cenderung memisahkan antara etika sosial dan legitimasi kekuasaan, menuju model analisis yang memandang keduanya sebagai dimensi yang saling melengkapi dalam membentuk tatanan sosial yang adil dan stabil.

Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan perspektif maqashid syariah sebagai alat analisis konseptual dalam membaca relasi antara nilai-nilai keagamaan dan dinamika sosial-politik kontemporer. Dengan memosisikan toleransi sebagai etika horizontal dan ketaatan sebagai struktur vertikal, penelitian ini memberikan landasan teoretis bagi pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat dioperasionalkan dalam konteks negara-bangsa modern yang plural.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, temuan penelitian ini memiliki relevansi bagi pengembangan pendidikan Islam, khususnya dalam perumusan kurikulum dan strategi pembelajaran yang menekankan keseimbangan antara penguatan identitas keagamaan dan penghormatan terhadap pluralitas sosial. Model toleransi-ketaatan yang diusulkan dapat dijadikan kerangka nilai dalam membentuk karakter peserta didik yang tidak hanya memiliki kesadaran spiritual, tetapi juga kesadaran kewarganegaraan.

Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini memberikan dasar etis dan normatif dalam merancang kebijakan publik yang sensitif terhadap nilai-nilai keagamaan sekaligus berorientasi pada keadilan sosial dan stabilitas politik. Kerangka ini dapat dimanfaatkan sebagai panduan dalam membangun legitimasi kebijakan melalui pendekatan yang mengedepankan dialog, partisipasi publik, dan perlindungan terhadap hak-hak sosial masyarakat.

Dalam konteks masyarakat umum, penelitian ini mendorong terbentuknya pemahaman yang lebih proporsional mengenai batas dan ruang toleransi serta makna ketaatan yang tidak bersifat pasif, melainkan partisipatif dan kritis. Dengan demikian, relasi antara umat dan pemerintah dapat dibangun dalam kerangka etis yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep toleransi dan ketaatan kepada pemerintah dalam Islam tidak berada dalam hubungan yang saling menegasikan, melainkan bersifat saling melengkapi dalam mewujudkan tatanan sosial yang stabil, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Toleransi berfungsi sebagai prinsip etis dalam membangun relasi sosial yang harmonis di tengah keberagaman, sedangkan ketaatan kepada pemerintah berperan sebagai mekanisme normatif untuk menjaga keteraturan dan legitimasi dalam kehidupan bernegara. Dalam perspektif maqashid syariah, kedua prinsip tersebut berkontribusi secara langsung terhadap perlindungan nilai-nilai fundamental, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa ketaatan tidak bersifat mutlak dan tanpa batas, melainkan berada dalam koridor keadilan dan kemaslahatan, sehingga memungkinkan adanya sikap kritis yang konstruktif terhadap kebijakan pemerintah sepanjang tetap berada dalam kerangka etika dan hukum Islam.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian fiqh siyasah dengan menawarkan pendekatan integratif yang menghubungkan dimensi normatif-teologis dengan realitas sosial dan politik kontemporer. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan konseptual bagi pengembangan pendidikan keislaman dan perumusan kebijakan publik yang menekankan keseimbangan antara stabilitas sosial, nilai toleransi, dan kepentingan kemaslahatan umat..

UCAPAN TERIMAKASIH

Judul untuk ucapan terima kasih kepada lembaga atau orang yang sudah memberikan kontribusi selama penelitian, contoh:

1. Ketua STIT Bandung, yang telah mendanai kegiatan penelitian ini sehingga terlaksana dengan baik
2. Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) STIT Bandung yang telah mengizinkan kegiatan penelitian ini sehingga terlaksana dengan baik.
3. Ketua Program Studi yang telah mengizinkan kegiatan penelitian ini sehingga terlaksana dengan baik.

Tim penulis diberikan kebebasan untuk menuliskan kalimat ini dengan struktur yang baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Bakour, B. (2025). Reconceptualizing Political Obedience in Islamic Thought. *American Journal of Islam and Society*, 42(1-2), 6-41. <https://doi.org/10.35632/ajis.v42i1-2.3428>
- Wan Ali, W. Z. K., Ismail, A. Z., Shahrudin, M. S., & Gatara, A. S. (2021). The Concept of Al-Ta'ah (Obedience) To Muslim Leadership From The Islamic Political Thought. 3(2), 263-280. <https://doi.org/10.15575/POLITICON.V3I2.11947>
- Ghazali, A. M. (2016). Toleransi Beragama Dan Kerukunan Dalam Perspektif Islam. 1(1), 25-40. <https://doi.org/10.15575/RJSALB.V1I1.1360>
- Tualeka, M. W. N. (2017). Kajian Kritis Tentang Toleransi Beragama dalam Islam. 2(2). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/download/1104/pdf>
- Prihantoro, H. A. (2019), ISLAM AND THE HUMANITY OF THE STATE: From Figh of Politics to Figh of Citizenship. 20(2), 364-387. <https://doi.org/10.18860/UA.V2012.5673>
- Abou El Fadl, K. (2007). Islam and the Challenge of Democratic Commitment. 87(2), 247-300. <https://doi.org/10.1163/22138617-08702002>
- الحوكمة من منظور الشريعة الإسلامية. Alnahedh, A., & Soualhi, Y. (2018). 74-99 ,(2)2 <https://journals.iium.edu.my/al-risalah/index.php/al-risalah/article/download/72/44>
- Sulaiman, H., Alatas, A., Awang, A. B., & El-eletrebi, M. F. (2020). The Objectives and Principles of Islamic Governance: Perspective of Imam Al-Juwayni (Tujuan Dan Prinsip Tadbir Urus Islam: Perspektif Imam Al-Juwayni). 17(1),222-248. <https://doi.org/10.31436/JIA.V17I1.924>
- Zulham, Z., & Lubis, K. (2022). Islam dan toleransi. *Jurnal Ansiru PAI: Jurnal Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, 6(2), 116. <https://doi.org/10.30821/ansiru.v6i2.14649>
- Hafiz, A., Romdaniah, L., Nizar, R. A., & Mauliza, S. (2024). Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural: Inisiatif Pendidikan, Kebijakan Publik, dan Peran Media dalam Membentuk Sikap Toleransi. *Râyah Al-Islâm: Jurnal Ilmu Islam*, 8(1), 120-130. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.916>
- Setiyawan, A. (2015). Pendidikan toleransi dalam hadits nabi saw. 12(2), 219-228. <https://doi.org/10.14421/JPAI.2015.122-07>
- Syaifudin, Muh. (2015). The Problem of Religious Toleration: Assessment Values in Surah Al-Kafirun.1(1). <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/ISC/article/download/1255/138313>.Luth, T., & Ahmad, M. Y. (2023). Universality and Contextuality of Islamic Law. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.112>
- Dar, O. M. (2022). Obedience to 'Political Authority' (Ulu Al-Amr). *Australian Journal of Islamic Studies*, 7(1), 141-167. <https://doi.org/10.55831/ajis.v7i1.669>
- Saptono, P. B., Khozen, I., & Jie, F. (2023). Obedience to Uli'l-Amr and Tax Compliance: Islamic Scholarly Perceptions. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 13(1).<https://doi.org/10.32350/jitc.131.08>

-
- Muthohar, Y. (2018). Kewajiban Adanya Kepemimpinan Politik dalam Perspektif Fikih. 1(1), 35-49. <https://doi.org/10.47076/JKPIS.V1I1.12>
- Jafar, W. A. (2018). Fiqh siyasah dalam perspektif al-qur'an dan al-hadist. 3(1), 18-28. <https://doi.org/10.29300/IMR.V3/1.2140>
- الصالح, ع. س. (2019). (حدود طاعة رئيس الدولة في الشريعة الإسلامية - دراسة مقارنة. 3)43) <https://doi.org/10.34120/jol.v43i3.2435>
- Patahuddin, A., Mangka, J., Dunia, J. P., & Wardana, A. J. (2022). Hubungan Negara, Syariat, dan Pemimpin dalam Perspektif Imam al-Māwardi. BUSTANUL FUQAHA, 3(2), 222-236. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2.600>
- Parlindungan, R. (2019). Partisipasi publik dalam proses kebijakan di masa reformasi. 3(1), 10-21. <https://doi.org/10.33373/JTP.V3I1.2407>
- Al-Bukhari, M. I. (1999). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (2nd ed.). Riyadh: Darussalam.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. (2010). *Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.